

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini terjadi transformasi yang signifikan dalam pola hidup dan budaya produktif di kalangan penduduk Indonesia, bergerak menuju gaya hidup yang lebih konsumtif. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi, tetapi juga telah merambah ke golongan menengah ke bawah. Globalisasi dapat diidentifikasi sebagai salah satu penyebab perubahan ini, dimana pengaruh dari media cetak, radio, dan televisi turut berperan dalam mendorong minat masyarakat untuk membeli produk-produk yang dipasarkan (Azizah, 2016). Meskipun terkadang produk tersebut tidaklah menjadi suatu kebutuhan esensial bagi masyarakat. Namun, konsep pola hidup konsumtif lebih tepat menggambarkan dorongan untuk secara berlebihan mengakuisisi barang-barang yang pada dasarnya tidak esensial, dengan tujuan mencapai tingkat kepuasan atau kebutuhan yang maksimal.

Pola hidup konsumtif membawa konsekuensi positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat diidentifikasi dari pola hidup konsumtif adalah kecenderungan untuk berpola boros dalam pengeluaran. Dalam Q.S. Al-Isra ayat 26-27.

Artinya : *"Dan berikan kepada mereka haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."*

Maka dari itu, perlu diupayakan pengurangan budaya konsumtif di tengah masyarakat. Sebagai gantinya, investasi dapat dipersembahkan sebagai alternatif untuk menangani isu pemborosan tersebut.

Indonesia sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah lama berharap untuk memiliki sistem lembaga keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dilarang menggunakan praktik bunga. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan semua regulasi terkait, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan pedoman dari

Bank Indonesia, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Ini menghasilkan perkembangan berbagai bank dan unit usaha syariah yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sistem dalam lembaga keuangan syariah tidak melibatkan praktik bunga, sejalan dengan pandangan agama Islam yang menyatakan bahwa riba atau bunga adalah perbuatan terlarang. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan menghindari praktik riba.

Oleh karena itu, investasi syariah hadir sebagai wadah bagi mitra, terutama yang beragama Islam, untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip investasi syariah didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadits, mengakui bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Beberapa prinsip umum yang menjadi landasan investasi syariah adalah: Prinsip Halal dan Thoyib: Investasi harus dilakukan dalam aset yang halal dan baik, sesuai dengan ajaran agama. Prinsip Transparansi: Transparansi ditekankan untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan praktik-praktik perjudian (maysir). Prinsip Keadilan dan Persamaan: Investasi harus mematuhi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam segala aspeknya. Penghindaran Gangguan Mekanisme Pasar: Pemilik harta dan pelaku usaha tidak boleh melakukan tindakan yang sengaja mengganggu mekanisme pasar (Rodoni, 2009). Investasi syariah meliputi berbagai jenis, termasuk namun tidak terbatas pada investasi saham syariah, reksadana syariah, sukuk, asuransi syariah, properti, emas, serta jenis investasi lainnya. Semua ini bertujuan untuk memungkinkan individu menjalankan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Investasi adalah bagian integral dari konsep Islam, yang terbukti melalui fakta bahwa konsep investasi tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual karena dijalankan sesuai norma-norma syariah. Ini menjadikannya tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi juga menjadi inti dari ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi dengan norma syariah

sangat dianjurkan bagi setiap muslim dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seperti yang kita ketahui, emas memiliki banyak dimensi yang berdampak pada kehidupan manusia. Emas tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga mengandung dimensi emosional yang membuatnya dinikmati karena keindahannya. Secara global, masyarakat telah sepakat untuk menganggap emas sebagai logam berharga yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Keindahannya yang menonjol dipadukan dengan nilai ekonomi yang menarik, menjadikan emas sebagai sarana untuk mengungkapkan identitas dan gaya pribadi. Di berbagai subkultur di Indonesia, emas telah menjadi simbol status dan keberhasilan yang diakui oleh masyarakat.

Investasi dalam bentuk emas, terutama melalui Logam Mulia (LM), dianggap sebagai pilihan yang aman, terutama bagi para pemula dalam dunia investasi. Investasi emas LM dikenal mudah dilakukan dengan potensi return yang menguntungkan, sambil membawa resiko yang lebih terkendali dan dapat berfungsi sebagai lindung nilai saat terjadi krisis ekonomi. Namun, investasi emas memerlukan biaya awal yang cukup besar. Misalnya, untuk membeli 5 gram emas, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang bisa menjadi hambatan bagi pemula yang baru memulai investasi. Dalam mengatasi kendala ini, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS pada tanggal 29 Februari 2012, yang mengatur tentang Produk Qardh yang Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan langkah ini, BI bertujuan untuk mengurangi unsur spekulasi dan potensi risiko yang mungkin timbul dalam bisnis gadai emas dan investasi emas. Sebagai hasil dari kebijakan ini, investasi emas kini hanya diizinkan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan tujuan memastikan pengelolaan investasi emas berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada awal 2013, investasi emas mulai diperkenalkan di sektor perbankan syariah sebagai respons terhadap peraturan baru dari Bank Indonesia, yaitu Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS. Peraturan ini mengatur batasan maksimal pembiayaan gadai hingga 250.000.000,- per mitra. Dalam menghadapi perubahan ini, perbankan syariah memutuskan untuk meluncurkan investasi emas dengan skema murabahah. Dalam skema ini, akad yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah, yang dilengkapi dengan jaminan dalam bentuk rahn atau gadai. Emas dianggap sebagai komoditas dengan permintaan yang tinggi, digunakan baik sebagai alat proteksi aset, dalam konteks keamanan, untuk memenuhi kebutuhan tabungan haji, maupun sebagai pilihan investasi yang menarik.

Pada awalnya, bank syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada penyimpanan tabungan dan penyediaan pembiayaan kepada masyarakat. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa fungsi bank tidak lagi terbatas hanya pada penyimpanan dan pembiayaan, melainkan telah meluas ke berbagai aktivitas keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelas menengah ke atas, cenderung menyisihkan sebagian pendapatan mereka secara berkala untuk tujuan masa depan. Dalam konteks ini, penting bagi mereka untuk membuat keputusan terkait aset atau pendapatan yang dimiliki. Keputusan pertama adalah mengenai kebijakan tidak menghabiskan uang secara boros, yang diikuti oleh pertimbangan bagaimana mengelola dana yang dimiliki. Selanjutnya, muncul pertanyaan tentang strategi untuk meningkatkan jumlah dana tersebut seiring berjalannya waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan ini, bank syariah berperan sebagai mitra yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan bijak, melibatkan aspek moral dan etika, serta mendukung pertumbuhan dana secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang diinginkan.

Tabel 1.1 Jumlah Mitra Investasi Emas Percabang di BSI Kota Jambi

TAHUN	Dr. Sutomo	Gatot Subroto	Sipin	Hayam Wuruk	Pattimura
2018	85	303	-	-	-
2019	65	266	1	-	-
2020	122	308	3	-	-
2021	148	246	20	31	-
2022	240	256	163	110	130

Tabel 1.2 Jumlah Data Mitra Investasi Emas di BSI Kota Jambi

TAHUN	MITRA
2018	391 Orang
2019	332 Orang
2020	433 Orang
2021	445 Orang
2022	899 Orang

Sumber : BSI Area Kota Jambi

Dari data tabel di atas jumlah mitra investasi emas di BSI Kota Jambi meningkat pada tahun 2018, terdapat 391 mitra, kemudian menurun menjadi 332 mitra pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 jumlah mitra meningkat menjadi 433 mitra dan terus meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah mitra sebanyak 445 mitra. Pada tahun 2022, jumlah mitra naik tajam menjadi 899 mitra. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan investasi emas mengalami peningkatan dalam hal jumlah mitra dari tahun ke tahun. Ada peningkatan minat masyarakat atau mitra bank di Kota Jambi untuk berinvestasi emas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa menjadi faktor pendorong untuk mengeksplorasi apa yang memengaruhi keputusan mereka dalam berinvestasi emas.

Dalam rangka mempermudah mitra dalam memperoleh kepemilikan emas, Bank Syariah telah memperkenalkan produk Cicil Emas. Penelitian ini berfokus

pada Bank Syariah Indonesia di Kota Jambi, yang menawarkan berbagai macam produk seperti produk dana, pembiayaan, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa produk yang paling menonjol dan menarik minat masyarakat, seperti produk investasi Sukuk dan Reksadana, serta produk Bank Syariah Indonesia Cicil Emas. Cicil Emas adalah salah satu produk yang sedang diminati secara signifikan oleh masyarakat. Ini adalah langkah inovatif dari Bank Syariah Indonesia untuk memungkinkan mitra secara bertahap membeli dan memiliki emas. Dengan demikian, mitra dapat mengakses keuntungan dari investasi emas tanpa harus membayar biaya besar secara langsung. Produk ini mencerminkan respons positif terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi yang berkelanjutan.

Menurut Abdul Halim (2005) Investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pada aset riil (real assets) dan investasi pada aset finansial (financial assets). Investasi pada aset riil mencakup berbagai bentuk, seperti tanah, emas, dan mesin. Sementara itu, investasi pada aset finansial mencakup saham dan obligasi, di antara beberapa instrumen lainnya. Dalam berbagai opsi investasi yang ada, logam mulia emas memegang tempat khusus sebagai pilihan yang aman dan menguntungkan. Emas telah lama dikenal sebagai aset yang stabil dan mampu memberikan nilai perlindungan terhadap fluktuasi ekonomi dan mata uang. Keberlanjutan nilai emas serta permintaan yang terus tinggi menjadikannya pilihan populer bagi investor yang mencari stabilitas dan potensi pertumbuhan dalam portofolio investasi mereka.

Menurut Tyson (2011) Investasi emas memang diakui sebagai pilihan investasi yang dapat diandalkan dan memberikan potensi keuntungan finansial yang baik bagi para investor. Kelebihan investasi emas terletak pada sifatnya yang sederhana, memungkinkan siapa saja, tanpa memandang latar belakang pendidikan, untuk melibatkan diri. Meskipun demikian, peran pendidikan memiliki dampak signifikan dalam menentukan jenis investasi yang diambil. Pendidikan adalah tiang penyangga kemajuan suatu bangsa, dan dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan pilihan investasi

seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan membantu individu memahami dan mengelola aset keuangan mereka dengan lebih baik. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga mendorong pengetahuan yang lebih dalam tentang berbagai aspek finansial, dan memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Sementara itu, bagi mereka yang baru memulai investasi, pertimbangan mengenai besarnya pendapatan yang diterima serta alokasi dana untuk investasi menjadi krusial. Keputusan untuk berinvestasi sering kali bergantung pada kemampuan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk investasi, dan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pendidikan dan pemahaman finansial. Dalam kesimpulannya, pendidikan memegang peran penting dalam menentukan jenis investasi yang diambil seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung membawa pemahaman pengetahuan yang lebih dalam tentang finansial dan membantu individu membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Namun, investasi emas tetap merupakan pilihan yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dan memberikan peluang yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Pendapatan melambangkan asal penghasilan individu untuk memenuhi keperluan harian, memiliki signifikansi yang penting bagi kelangsungan hidup dan pencaharian individu, baik secara langsung ataupun tak langsung. (Suroto, 2000) Penghasilan yang besar memiliki kemampuan untuk membimbing serta berdampak pada individu dalam menentukan jenis investasi yang cocok, baik yang memiliki risiko tinggi maupun rendah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Ini diikuti oleh potensi keuntungan yang selaras dengan risiko yang diambil. Kaitannya dengan tingkat pendidikan, yang memiliki keterkaitan dengan tingkat pendapatan dan pengetahuan, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Langkah-langkah ini menghasilkan peningkatan produktivitas kerja yang akhirnya mengarah pada peningkatan penghasilan yang memadai serta peningkatan kesejahteraan hidup.

Untuk saat ini, emas tak hanya diincar sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan seorang wanita. Emas juga menjadi daya tarik sebagai investasi masa depan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Tidak mengherankan bahwa jenis emas pilihan untuk tujuan investasi adalah emas batangan, bukan dalam bentuk perhiasan yang biasanya dikenakan oleh wanita. Kelebihan emas batangan terletak pada standar kualitas yang seragam dan tanpa biaya produksi tambahan. Karenanya, nilai jualnya tidak akan mengalami depresiasi di waktu atau tempat manapun. Selain berperan sebagai agunan dalam praktik gadai murni, emas juga menjadi alternatif investasi, seperti dalam bentuk investasi emas yang dikenal sebagai Investasi Logam Mulia. Beragam keuntungan yang ditawarkan tentunya merangsang minat masyarakat untuk terlibat dalam investasi. Minat ini merupakan kecenderungan yang konsisten dalam mengikuti dan memahami beberapa aktivitas dengan perasaan senang, dan dari sana diambil sebuah keputusan. Keputusan individu untuk berinvestasi merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk pertumbuhan, dengan harapan bahwa investasi tersebut akan membawa keuntungan bagi pemiliknya. Berdasarkan latar masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik membandingkan faktor internal pendapatan, pengetahuan, dan faktor eksternal promosi, harga emas yang mana lebih mempengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan investasi emas di BSI Kota Jambi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan peneltian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN, PENGETAHUAN, PROMOSI DAN HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN MITRA BANK BERINVESTASI EMAS DI BSI KOTA JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik masyarakat yang berinvestasi emas pada BSI di kota Jambi?
2. Apakah Pendapatan, Pengetahuan, Promosi dan Harga emas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan mitra bank berinvestasi emas di BSI kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan karakteristik masyarakat yang berinvestasi emas pada BSI di kota Jambi?
2. Untuk menjelaskan variabel Pendapatan, Pengetahuan, Promosi dan Harga emas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan mitra bank berinvestasi emas di BSI kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat
Masyarakat memiliki peluang untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai investasi, sekaligus mengembangkan kesadaran akan pentingnya berinvestasi, terutama dalam konteks investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini memiliki potensi sebagai panduan dan sumber referensi bagi peneliti-peneliti mendatang, sekaligus sebagai sarana untuk memperluas pemahaman tentang variabel-variabel yang memengaruhi keputusan mitra dalam melakukan investasi emas.